



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. 7942373-74

12 Mei 2026

Nomor : 100.3.3/2644/BPD  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan atas Klarifikasi Ulang Permohonan Informasi Publik  
Saudara Karius Wenda, S.IP selaku Sekretaris II Asosiasi 328 Kepala  
Kampung 40 Distrik se Kabupaten Jayawijaya

Yth. Gubernur Papua Pegunungan

Sehubungan dengan surat Sekretaris II Asosiasi 328 Kepala Kampung 40 Distrik se Kabupaten Jayawijaya tanggal 6 April 2026, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hal pokok yang disampaikan dalam surat tersebut adalah permohonan klarifikasi ulang atas permasalahan pergantian 328 Kepala Kampung oleh Bupati Jayawijaya yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Putusan PTUN Jayapura Nomor 49/G/2025/PTUN.JP.
2. Landasan peraturan perundang-undangan antara lain:
  - a. Ketentuan pemberhentian Kepala Desa diatur pada Pasal 40 s.d. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - b. Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota khususnya pembinaan manajemen Pemerintahan Desa.
  - c. Berdasarkan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - d. Berdasarkan Pasal 115 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten meliputi melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - e. Ketentuan pemberhentian Kepala Desa diatur pada Pasal 59 s.d. 64 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

3. Sehubungan dengan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, disampaikan kepada Gubernur Papua Pegunungan sebagai wakil Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana angka 2 huruf b dan huruf c, untuk melakukan sebagai berikut:
  - a. Segera menurunkan tim pemeriksaan khusus untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memedomani ketentuan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana angka 2 huruf a, e, dan huruf f.
  - b. Secara komprehensif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Jayawijaya serta melakukan pembinaan manajemen pemerintahan Desa sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - c. Pada kesempatan pertama agar segera melaporkan hasil klarifikasi sebagaimana hal dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan menjadi dasar pembinaan kepada Kabupaten Jayawijaya.  
Demikian untuk menjadi perhatian, dipedomani, dan dilaksanakan.

a.n Direktur Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:  
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Murtono, S.STP., M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19780503.199702.1.002

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri
5. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Kepala Ombudsman RI;
9. Bupati Jayawijaya; dan
10. DPRD Kabupaten Jayawijaya;